

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI OLEH JAKSA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi di Kejaksaan Negeri Pelalawan)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**REZA TRI PUTRA ALDRIN**

**1610112056**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Yandriza, S.H., M.H**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Eksekusi pembayaran uang pengganti juga belum efektif karena hanya terdapat 2 (dua) orang terpidana yang membayar uang pengganti yaitu terpidana yang mampu membayar seluruhnya dan yang tidak mampu membayar seluruhnya. Pada kasus pertama Terpidana mampu membayar lunas uang pengganti tersebut. Kasus yang kedua terdakwa dikenakan pidana uang pengganti tetapi tidak membayar lunas uang pengganti tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu pertama, bagaimana eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kedua, kendala jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Ketiga, Upaya paya jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa perbedaan pada kasus yang kedua yaitu hakim tidak menetapkan masa pidana penggantian. Oleh karena itu yang membuat penetapan berapa lama terpidana menjalani masa tahanan pidana tambahan uang pengganti adalah jaksa. Kendala jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti yaitu adanya kesulitan bagi jaksa eksekutor karena hukuman pidana pokok terpidana akan segera berakhir tetapi berapa lama pidana penjara pengganti yang akan dijalani oleh terpidana belum ditentukan dan adanya. Upaya jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan yaitu dengan cara mengambil sikap dengan cara melakukan penjualan barang rampasan dan menghitung masa pidana penjara pengganti yang masih harus dijalankan oleh terpidana serta membuat penetapan sendiri.

**Kata Kunci : Uang pengganti, eksekusi, Kejaksaan Negeri Pelalawan**

